



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 31/HK.03.1/74/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR 17/HM.02-Kpt/74/Prov/IV/2021 TENTANG
PENETAPAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. Bahwa dengan adanya perubahan pejabat struktural Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, di pandang perlu melakukan penataan struktural Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 17/HM.02-Kpt/74/Prov/IV/2021 tentang Penetapan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan :

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. Surat...

- c. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) tanggal 22 Maret 2021;
- d. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 07/PK.01/74/2022 Tanggal 14 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 17/HM.02-KPT/74/PROV/IV/2021 TENTANG PENETAPAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA.
- KESATU** : Menetapkan Perubahan susunan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bakohumas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi dengan Bakohumas KPU dan Bakohumas KPU Kabupaten/Kota mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
 - b. Melakukan koordinasi, komunikasi dan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan jajaran instansi/Lembaga di bawahnya serta pemangku kepentingan terkait di tingkat provinsi;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat dan akurat kepada publik;
- e. Melakukan...

- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi public kepemiluan;
- f. Menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU; dan
- g. Mengelola rekapitulasi laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan dari Bakohumas KPU Kabupaten/Kota untuk kemudian disampaikan kepada KPU.

KETIGA : Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA;

TTD

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KABAG. TEKNIS PENYELANGGARAAN
PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT, HUKUM DAN SDM



BAHARUDDIN, SE

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR: 31/HK.03.1/74/2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA
NOMOR:17/HM.02-Kpt/74/Prov/IV/2021
TENTANG PENETAPAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN |
|----|-----------------------------------|---|--|
| 1 | Dr. La Ode Abdul Natsir, SE. M.Si | Ketua | Pembina |
| 2 | Iwan Rompo Banne, S.Sos., M.Si | Divisi Teknis | Pembina |
| 3 | Ade Suerani, ST | Divisi Hukum & Pengawasan | Pembina |
| 4 | Muh. Nato Alhaq, S.IP., M.Si | Divisi Perencanaan, Data & Informasi | Pembina |
| 5 | Al Munardin, SH | Divisi SDM dan Parmas | Pembina |
| 6 | Dr. H. Syafruddin, SE., M.TP | Sekretaris | Ketua |
| 7 | Baharuddin, SE | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia. | Ketua Pelaksana |

| | | | |
|----|-----------------------|--|-----------|
| 8 | Samsu Agusdar S, S.IP | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Pelaksana |
| 9 | Hatmawati, SH | Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Pelaksana |
| 10 | Meli Agustin, SH | Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Pelaksana |
| 11 | Nur Aryastuti, SH | Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Pelaksana |
| 12 | Widi Astanto, A.Md | Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Pelaksana |
| 13 | Rismanto, A.Md | Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Pelaksana |
| 14 | Sahrin Muslimin, SP | Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Pelaksana |
| 15 | Usman, A.Md | Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Pelaksana |

| | | | |
|----|-------------|--|-----------|
| 16 | La Ode Impo | Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Pelaksana |
| 17 | Ismam, A.Md | Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Pelaksana |

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA;

TTD

LA ODE ABDUL NATSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KABAG. TEKNIS PENYELANGGARAAN
PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT, HUKUM DAN SDM

